



PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 821.22/2693/BKD-2026

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PELAKSANA
KE DALAM JABATAN FUNSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Membaca** : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29308/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 08 Juni 2026;
- Menimbang** : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil a.n. Dian Anisa, SKM NIP. 19890602 201403 2 004 jabatan Pelaksana pangkat/golongan ruang Penata (III/c) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Mengangkat :

Nama : **Dian Anisa, SKM**
NIP : 19890602 201403 2 004
Pangkat/Gol/TMT : Penata (III/c) / 01 April 2023
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

terhitung mulai tanggal **Pelantikan** diangkat dalam Jabatan Fungsional **Administrator Kesehatan jenjang Ahli Pertama** dengan Angka Kredit sebesar : **100 (Seratus)**.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional setiap bulannya sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

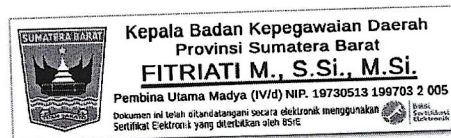
KETIGA

: Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Juni 2026

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Instansi yang bersangkutan.
2. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.
3. Peninggal.

